



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA

NOMOR 100 TAHUN 2021

KEBIJAKAN PROBITY AUDIT ATAS PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dilakukan sejak dari perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima;
 - b. bahwa dalam rangka terlaksananya peran dan fungsi Aparat Pengawas Internal (APIP) sebagai pencegah dan deteksi dini (*early warning system*) atas proses pengadaan barang dan jasa, perlu dilakukan Probitry Audit;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dimana Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui Aparat Pengawasan Internal pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah masing-masing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Probitry Audit Atas Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 489);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA TENTANG KEBIJAKAN PROBITY AUDIT ATAS PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas pada Inspektorat Kota Samarinda.
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pengawasan Keuangan Negara/ Daerah dan Pembangunan Nasional.
6. Auditan adalah orang/instansi pemerintah yang di audit oleh APIP.

7. Prinsip Probity adalah penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
8. Probity Audit adalah kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.
9. Probity Auditor adalah pejabat pada inspektorat dan pejabat dari instansi terkait lainnya yang diberi tugas oleh inspektur untuk melaksanakan audit atas proses pengadaan barang dan jasa dengan pendekatan probity.
10. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai panduan bagi APIP Pemerintah Daerah dalam melakukan penilaian (independen) untuk memastikan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, etika pengadaan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan dan standar yang sama kepada APIP dalam melaksanakan penugasan Probity Audit atas pengadaan barang/jasa;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas Probity Audit yang dilakukan oleh APIP atas pengadaan barang/jasa sesuai amanat peraturan perundang undangan;
- c. membantu APIP untuk mewujudkan fungsinya dalam membantu meningkatkan tata kelola, pengendalian dan manajemen risiko dalam pengadaan barang/jasa; dan
- d. membantu APIP untuk melaksanakan Probity Audit sebagai mekanisme peringatan dini (*early warning mechanism*) dan pencegahan *fraud*.

Pasal 4

- (1) Probity Audit dilaksanakan terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran atau lebih yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Probity Audit.
- (2) Probity Audit barang/jasa dapat dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. persiapan pemilihan penyedia;
 - c. pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - d. penandatanganan kontrak; dan
 - e. pelaksanaan kontrak sampai dengan penyerahan barang/jasa (sebelum pembayaran 100%).

BAB 11
KEBIJAKAN PROBITY AUDIT
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Probity Audit

Pasal 5

- (1) Inspektorat bertanggung jawab melaksanakan Probity Audit atas pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Inspektorat dapat meminta bantuan/asistensi BPKP untuk melaksanakan Probity Audit atas pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk Quality Assurance atau penugasan bersama antara Inspektorat dengan BPKP.
- (4) Wali Kota dapat meminta langsung kepada BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan Probity Audit atas pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah secara mandiri jika dibutuhkan.

Bagian Kedua

Kriteria Paket Pekerjaan yang Dilakukan Probity Audit

Pasal 6

Probity audit dilaksanakan pada:

- a. paket pekerjaan melekat risiko tinggi dan bersifat kompleks;
- b. paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum;
- c. paket pekerjaan sangat sensitif secara terkait isu politis;
- d. paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
- e. paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas;
- f. paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat; dan
- g. nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket pekerjaan yang lain.

Bagian Ketiga

Rencana Probity (*Probity Plan*)

Pasal 7

- (1) Probity plan merupakan rencana dan kerangka pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa memenuhi Prinsip Probity.
- (2) Kriteria, probity plan, dan rencana kerja audit harus diklarifikasi dan disepakati oleh probity auditor bersama-sama dengan pengelola pengadaan sebelum dimulainya pelaksanaan audit.
- (3) Probity plan berisi daftar uji pemenuhan kriteria sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pada tiap tahapan proses pengadaan dan pernyataan pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara probity yaitu jujur dan benar sesuai ketentuan.

Bagian Keempat
Biaya Probity Audit

Pasal 8

Biaya pelaksanaan Probity Audit dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat dan/atau sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan independensi, objektivitas, efisiensi, efektifitas serta risiko-risiko dalam pelaksanaan Probity Audit.

Bagian Kelima
Probity Auditor

Pasal 9

- (1) Probity Auditor berwenang untuk:
- a. mengakses secara penuh seluruh dokumen (dalam bentuk hardcopy maupun softcopy):
 1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 3. Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan);
 4. Pejabat Pengadaan;
 5. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
 6. Agen Pengadaan;
 7. Pengelola Pengadaan dan Penyelenggara Swakelola; dan
 8. Penyedia dan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
 - b. mengamati pertemuan-pertemuan;
 - c. melakukan kunjungan lapangan; dan
 - d. membuat fotokopi dokumen relevan yang diperlukan.
- (2) Pelaksanaan probity audit tidak memindahkan tanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa dari Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)/PA/KPA/PPK kepada probity auditor.
- (3) Tanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk kebenaran data sepenuhnya menjadi tanggung jawab instansi auditan.
- (4) Tanggung jawab auditor terbatas pada hasil audit, pendapat dan/atau saran yang diberikan kepada auditan sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa.

Bagian Keenam
Kriteria dan Kualifikasi Probity Auditor

Pasal 10

- (1) Probity Auditor harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. syarat personal, meliputi:
 1. independen dan objektif yaitu tidak memihak, tidak bias, pengaruh atau kepentingan tertentu dari pihak pemerintah maupun pihak ketiga penyedia barang/jasa;

2. memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan penugasan, memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai etika dan prinsip moral berdasarkan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan;
 3. tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak atau objek yang diaudit;
 4. memiliki kompetensi profesional dan kehati-hatian (professional competence and due care) dalam melaksanakan penugasan;
 5. memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berhubungan dengan pengadaan barang jasa;
 6. memiliki pengetahuan tentang isu probity dan isu korupsi dalam pengadaan barang jasa pemerintah;
 7. memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan;
 8. mampu menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh yang berkaitan dengan kegiatan yang diaudit;
 9. memiliki disiplin tinggi, tanggung jawab dan kualifikasi teknis untuk melaksanakan penugasan;
 10. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme;
 11. bersedia menandatangani Pakta Integritas sebelum melaksanakan penugasan; dan
 12. memiliki pengalaman dalam bidang audit pengadaan barang jasa pemerintah.
- b. syarat formal, meliputi:
1. memiliki sertifikat keahlian bidang pengadaan barang/jasa;
 2. memiliki sertifikat jabatan fungsional Auditor; dan
 3. memiliki sertifikat keahlian bidang audit pengadaan barang/jasa.
- (2) Dalam hal, auditor yang ditugaskan dalam suatu penugasan probity audit tidak atau belum memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penanggung jawab audit dapat menugaskan auditor yang ada, namun harus mempertimbangkan risiko-risiko terhadap pencapaian tujuan penugasan dan telah menyiapkan mitigasinya selama proses audit.

Bagian Ketujuh Kebijakan Pelaporan Hasil Probitiy Audit dan Tindak Lanjut

Pasal 11

- (1) Hasil audit dituangkan dalam format laporan hasil audit berisi simpulan/pendapat dan saran Auditor atas proses pengadaan barang/jasa.
- (2) Laporan hasil Probitiy Audit disampaikan oleh Inspektorat kepada Auditan dengan tembusan kepada Wali Kota, setelah audit selesai dilaksanakan.
- (3) Apabila ditemukan proses pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar Prinsip Probitiy, Auditor menyampaikan kondisi tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap ketidak sesuaian proses tersebut.
- (4) Apabila pihak Auditan menolak untuk melakukan perbaikan/koreksi seperti simpulan yang disampaikan Auditor, maka Auditor melaporkan kondisi tersebut kepada atasan Auditan dan Inspektur.
- (5) Tindak lanjut yang dilakukan oleh Auditan disampaikan/diberitahukan kepada Inspektorat dengan tembusan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Pedoman Probity Audit

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Probity Audit ditetapkan dengan Keputusan Inspektur berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Probity Audit barang/jasa.

BAB 11
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Desember 2021
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 8 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR: 285

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002